



PUTUSAN

Nomor : 57-K / PM.III- 13 / AU / XII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Malik Ibrahim
Pangkat/NRP : Peltu / 506954
Jabatan : Anggota Wing 3
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat tanggal lahir : Malang / 13 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln. Branjangan No. 32 Komplek Lanud Iswahjudi Magetan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iswahjudi selaku Ankum berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/30/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/37/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III- 13 Madiun selama 30 hari sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17- K/PM III- 13/AU/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Iswahjudi Nomor : POM- 401 / A / IDIK- 10 / VII / 2011 / IWJ, 27 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/35/X/ 2011 tanggal 21 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-112- K/OM.III-13/AU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/80-K/PM.III- 13/AU/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 138-K / PM.III- 13 / AU / XII / 2011 tanggal 13 Desember 2011.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-112-K/OM.III- 13/AU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Surat- surat :

- 1 (lembar) STNK sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan (dikembalikan kepada pemiliknya).
- 1 (lembar) foto copy STNK sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan (dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Barang-barang :

- 1 (unit) sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan (dikembalikan kepada pemiliknya)
- 1 (buah) sandal karet warna merah coklat sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, selanjutnya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal enam bulan Juli 2011 di Cafe Mangun alamat Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Peltu Malik Ibrahim masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 1986 pindah tugas ke Skadron Udara 11 Lanud Iswahjudi, kemudian pada tahun 1989 pindah ke Lanud Hasanuddin Ujung Pandang, selanjutnya pada tahun 1998 pindah ke Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 pindah menjadi anggota Wing 3 Lanud Iswahjudi dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Peltu NRP 506954.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa minum arak dan bir di warung milik Pak Sugeng alamat Desa Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke cafe Mangun alamat Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan untuk berjoget dan bernyanyi karaoke.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi- 2 Sdr. Suwarno bersama Saksi- 3 Sdr. Andi Setiawan dan teman-temannya yang lain juga datang ke cafe mangun, kemudian Saksi- 2 memarkir sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO miliknya di tempat parkir cafe Mangun namun tidak mengunci stang.

4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB setelah acara sudah selesai, Saksi- 3 Sdr. Andi Setiawan keluar dari café dan melihat Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi- 2 Sdr. Suwarno kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki kanan kurang lebih 100 meter ke arah selatan namun mesin dalam keadaan mati.

5. Bahwa Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak- semak samping kiri gudang benih pertanian Desa Malang Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maospati, Kab. Magetan dengan posisi berdiri dengan standar satu, tetapi pada saat itu sandal sebelah kanan milik Terdakwa yang berwarna merah cokelat tertinggal di dekat sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke cafe Mangun.

6. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Saksi- 2 Sdr. Suwarno berniat untuk pulang namun sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi- 2 tidak ada di tempat parkir café Mangun, selanjutnya Saksi- 3 dan Saksi- 4 Sdr. Sugiarto mencari sepeda motor tersebut di sekitar café Mangun.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Saksi- 3 bersama Saksi- 4 berhasil menemukan sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi- 2 dengan posisi berdiri dengan standar satu dan sandal karet sebelah kanan warna merah coklat milik Terdakwa di samping gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dalam kondisi baik dan tidak ada yang rusak.

8. Bahwa setelah diketemukan, sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO dibawa ke Mapolsek Maospati beserta Saksi- 2 dan Saksi- 3 sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi- 1 Serka Eko Hery P anggota Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi ke Pos Induk Satpom Lanud Iswahjudi menggunakan mobil patroli untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil lalu menyembunyikan sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi- 2 tergolong dalam pencurian dengan pemberatan dan hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal fakta sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1	N a m a	:	Eko Harry Prasetyo
	Pangkat/NRP	:	Serma / 521123
	Jabatan	:	Anggota Satpom
	Kesatuan	:	Lanud Iswahjudi
	Tempat/tanggal Lahir	:	Surabaya / 13
Nopember 1974			
	Jenis kelamin	:	Laki- laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Islam
	Alamat	:	Jl. Elang III No. 79
Rt 04 Rw 12 Komplek Lanud			
			Iswahjudi Magetan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawa ke Mapolsek Maospati,
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa teman Saksi mengatakan kalau yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa dengan alasan karena pada saat itu Terdakwa mengatakan, " Sepurane engko takbalekne motore " kepada teman-teman Saksi.

8. Bahwa atas hilangnya sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak menuntut apa-apa karena motor Saksi sudah diketemukan dalam kondisi utuh dan tidak ada yang hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

N a m a : Andi Setiawan
Pekerjaan : Swasta / tani tebu
Tempat/tanggal lahir : Magetan / 8 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Purseco Rt 22 Rw 09

Desa Karangrejo Kec.

Kawedanan Kab. Magetan No. HP

081234391238.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi masuk ke Café Mangun Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan bersama teman-teman untuk minum-minuman bersama.

2. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi keluar untuk pulang, pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Sdr. Suwarno dibawa dan diundurkan oleh seseorang yang Saksi tidak kenal selanjutnya dinaiki sambil jalan namun mesin dalam keadaan mati menuju samping gudang pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan.

3. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB setelah acara sudah selesai, Saksi keluar dan melihat sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Sdr. Suwarno sudah tidak ada.

4. Bahwa mengetahui sepeda motor milik Sdr. Suwarno hilang, Saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di café Mangun dan menurut informasi sepeda motor tersebut dibawa oleh Pak Malik.

5. Bahwa sekira pukul 00.45 WIB, sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Sdr. Suwarno ditemukan oleh orang-orang yang berada di sekitar café Mangun, kemudian Saksi dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Maospati untuk pemeriksaan, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi disuruh pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

N a m a : Sugiarto
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/tanggal lahir : Magetan / 6 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pilang Madya No. 10 Rt

2 Rw 1 Kartoharjo

Madiun No. HP. 082131671276

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering main di cafe Mangun dan Saksi bekerja sebagai kasir, pelayan dan operator musik di cafe tersebut namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa datang ke cafe Mangun di Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan bersama dengan temannya yang bernama Rudi kemudian Terdakwa memesan minuman frestea, selanjutnya Terdakwa berjoget dan menyanyi, selanjutnya sekira pukul 00.15 Terdakwa keluar.
3. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Sdr. Suwarno mengatakan kalau sepeda motornya yang diparkir di samping cafe Mangun tidak ada, kemudian Saksi mencari ke arah selatan di sepanjang warung-warung kecil namun hasilnya nihil, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Andi Setiawan mencari ke arah gudang pertanian dan menemukan sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO dengan posisi roboh ke kiri menghadap ke selatan.
4. Bahwa setelah diketemukan, Saksi mengangkat sepeda motor tersebut dan Saksi juga menemukan sandal karet merah sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke cafe Mangun untuk memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Sdr. Suwarno telah diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa mengatakan, " Ya saya yang memindahkan sepeda motor Honda Grand ke samping gudang pertanian ", selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Pomau menggunakan mobil patroli.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Peltu Malik Ibrahim masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 1986 pindah tugas ke Skadron Udara 11 Lanud Iswahjudi, kemudian pada tahun 1989 pindah ke Lanud Hasanuddin Ujung Pandang, selanjutnya pada tahun 1998 pindah ke Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 pindah menjadi anggota Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Peltu NRP 506954.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa minum arak dan bir di warung milik Pak Sugeng alamat Desa Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan, pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke cafe Mangun alamat Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dalam keadaan sudah mabuk karena sebelumnya Terdakwa memesan minuman frestea 2 botol setelah itu Terdakwa berjoget dan bernyanyi di Cafe tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar cafe dan membawa sepeda motor Honda Astrea warna hitam milik Saksi Suwarno yang diparkir di samping cafe Mangun, kemudian Terdakwa memundurkan dan mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu kaki kanan mendorong ke tanah kurang lebih 10 meter dari cafe Mangun ke arah selatan menuju gudang kosong.
4. Bahwa Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dibelakang gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dengan posisi dirobuhkan dan kembali ke tempat karaoke dan sandal Terdakwa sebelah kanan warna merah coklat tertinggal di dekat sepeda motor tersebut.
5. Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Suwarno, salah satu pengunjung cafe Mangun pulang dan sepeda motor tidak ada di tempat parkir cafe, kemudian Terdakwa bersama 2 anggota Polri yang berpakaian preman mencari sepeda motor tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sepeda motor tersebut ditemukan oleh kasir cafe Mangun dalam kondisi yang baik dan disaksikan oleh Serka Eko Hery P anggota Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi di Pos Induk Satpom Lanud Iswahjudi karena dicurigai oleh Saksi Sugiarto.
7. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut karena pada awalnya Terdakwa memang tidak mengakui dan setelah ada bukti sandanya, baru Terdakwa mengakui.
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan
 - 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997.
 - 1 (satu) lembar foto sandal warna coklat sebelah kanan.
- b. Barang-barang :
 - 1 (unit) sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan.
 - 1 (buah) sandal karet warna merah coklat sebelah kanan milik Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir kemudian diterangkan sebagai barang bukti berupa petunjuk sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi tersebut sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Peltu Malik Ibrahim masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 1986 pindah tugas ke Skadron Udara 11 Lanud Iswahjudi, kemudian pada tahun 1989 pindah ke Lanud Hasanuddin Ujung Pandang, selanjutnya pada tahun 1998 pindah ke Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 pindah menjadi anggota Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Peltu NRP 506954.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa minum arak dan bir di warung milik Pak Sugeng alamat Desa Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan, pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke cafe Mangun alamat Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dalam keadaan sudah mabuk karena sebelumnya Terdakwa memesan minuman frestea 2 botol setelah itu Terdakwa berjoget dan bernyanyi di Cafe tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar cafe dan membawa sepeda motor Honda Astrea warna hitam milik Saksi Suwarno yang diparkir di samping cafe Mangun, kemudian Terdakwa memundurkan dan mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu kaki kanan mendorong ke tanah kurang lebih 100 meter dari cafe Mangun ke arah selatan menuju gudang kosong.
4. Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dibelakang gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dengan posisi dirobuhkan dan kembali ke tempat karaoke dan sandal Terdakwa sebelah kanan warna merah coklat tertinggal di dekat sepeda motor tersebut.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian, Saksi Suwarno, salah satu pengunjung cafe Mangun pulang dan sepeda motor tidak ada di tempat parkir cafe, kemudian Terdakwa bersama 2 anggota Polri yang berpakaian preman mencari sepeda motor tersebut.
6. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB sepeda motor tersebut ditemukan oleh kasir cafe Mangun dalam kondisi yang baik dan disaksikan oleh Serka Eko Hery P anggota Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi di Pos Induk Satpom Lanud Iswahjudi karena dicurigai oleh Saksi Sugiarto.
7. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut karena pada awalnya Terdakwa memang tidak mengakui dan setelah ada bukti sandanya, baru Terdakwa mengakui.
8. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
9. Bahwa benar pada saat dipersidangan ini sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut milik Saksi Suwarno sesuai dengan STNK An. Suwarno.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis se-pendapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam amar Putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa. Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke - 1 : “ Barang siapa “
- Unsur ke - 2 : “ Mencoba melakukan“
- Unsur ke - 3 : “Mengambil barang sesuatu “
- Unsur ke - 4 : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “
- Unsur ke - 5 : “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “
- Unsur ke - 6 : “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal ini diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barang siapa” tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Peltu Malik Ibrahim masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 1986 pindah tugas ke Skadron Udara 11 Lanud Iswahjudi, kemudian pada tahun 1989 pindah ke Lanud Hasanuddin Ujung Pandang, selanjutnya pada tahun 1998 pindah ke Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 pindah menjadi anggota Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Peltu NRP 506954.
2. Bahwa benar pada saat dipersidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan lancar sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Mencoba melakukan”

Bahwa yang dimaksud “mencoba melakukan” adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa minum arak dan bir di warung milik Pak Sugeng alamat Desa Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke cafe Mangun alamat Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan untuk berjoget dan bernyanyi karaoke.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-2 Sdr. Suwarno bersama Saksi-3 Sdr. Andi Setiawan dan teman-temannya yang lain juga datang ke cafe mangun, kemudian Saksi-2 memarkir sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO miliknya di tempat parkir cafe Mangun namun tidak mengunci stang.
3. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB setelah acara sudah selesai, Saksi-3 Sdr. Andi Setiawan keluar dari café dan melihat Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi-2 Sdr. Suwarno kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki kanan kurang lebih 100 meter ke arah selatan namun mesin dalam keadaan mati.
4. Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak samping kiri gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dengan posisi berdiri dengan standar satu, tetapi pada saat itu sandal sebelah kanan milik Terdakwa yang berwarna merah coklat tertinggal di dekat sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke cafe Mangun.
5. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-3 bersama Saksi-4 berhasil menemukan sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi-2 dengan posisi berdiri dengan standar satu dan sandal karet sebelah kanan warna merah coklat milik Terdakwa di samping gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dalam kondisi baik dan tidak ada yang rusak, kemudian sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO tersebut dibawa ke Mapolsek Maospati.
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memindahkan dari tempat asalnya kemudian Terdakwa berpura pura tidak mengambil motor dengan cara kembali ke tempat karaaoke, namun seketika itu juga setelah dicari cari cukup lama kemudia kasir Cafe menemukan sepeda motor tersebut di belakang gudang pertanian dan Terdakwa tidak menunjukkan tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Mencoba melakukan” telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : “Mengambil barang sesuatu”

Bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu” adalah mengambil barang atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penugasan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi-2 Sdr. Suwarno di tempat parkir cafe Mangun, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki kanan menendang tanah kurang lebih 100 meter ke arah selatan namun mesin dalam keadaan mati.
2. Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dibelakang gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dengan posisi dirobokkan dan kembali ke tempat karaoke dan sandal Terdakwa sebelah kanan warna merah coklat tertinggal di dekat sepeda motor tersebut.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian, Saksi Suwarno, salah satu pengunjung cafe Mangun pulang dan sepeda motor tidak ada di tempat parkir cafe, kemudian Terdakwa bersama 2 anggota Polri yang berpakaian preman mencari sepeda motor tersebut.
4. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB sepeda motor tersebut ditemukan oleh kasir cafe Mangun dalam kondisi yang baik dan disaksikan oleh Serka Eko Hery P anggota Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi di Pos Induk Satpom Lanud Iswahjudi karena dicurigai oleh Saksi Sugiarto.
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut karena pada awalnya Terdakwa memang tidak mengakui dan setelah ada bukti sandanya, baru Terdakwa mengakui.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Bahwa yang dimaksud "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternative apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat .

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi-2 Sdr. Suwarno.
2. Bahwa benar sesuai dengan STNK No. 0320315/JT/2007 sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan bukan atas nama Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "telah terpenuhi.

Unsur ke - 5 : "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum "

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi-2 Sdr. Suwarno di tempat parkir cafe Mangun, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki kanan kurang lebih 100 meter ke arah selatan namun mesin dalam keadaan mati, kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak samping kiri gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dengan posisi berdiri dengan standar satu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur ke - 6 : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak "

Bahwa yang dimaksud "di waktu malam" adalah tempat antara matahari terbenam dan terbit.

Bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO milik Saksi-2 Sdr. Suwarno di tempat parkir cafe Mangun, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki kanan kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100 meter ke arah selatan namun mesin dalam keadaan mati, kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak samping kiri gudang benih pertanian Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan dengan posisi berdiri dengan standar satu.

2. Bahwa benar pelaksanaan pencurian itu dilakukan pada malam hari atau tengah malam pada pukul 00.30 WIB dan ditempat Cafe yang akan ditutup karena sudah malam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-6 "Di waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan pencurian merupakan suatu kesalahan yang tidak terpuji, hal tersebut merupakan sikap atau perilaku yang ingin memiliki barang orang lain dan merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Suwarno.
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain.
3. Terdakwa telah terpengaruh oleh minuman keras.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Wing 3 Lanud Iswahjudi
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyulitkan orang lain terutama Saksi Suwarno yang sempat shock dan menangis pada saat sepeda motornya tidak berada di tempat parkir.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal tersebut, di atas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id tercantum pada diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena Terdakwa tidak dikawatirkan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa:

1. Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan.
 - 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO.
 - 1 (satu) lembar foto sandal warna coklat sebelah kanan.
2. Barang-barang :
 - 1 (unit) sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan.
 - 1 (buah) sandal karet warna merah coklat sebelah kanan milik Terdakwa .

Merupakan petunjuk perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan merugikan Saksi- 1 dan para Saksi lainnya, oleh karena barang bukti surat tersebut ber-hubungan dengan perkara ini dan tidak sulit menyimpannya maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang-barang , Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Pasal 190 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Maliki Ibrahim, Peltil NRP. 506954, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Percobaan Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan.
 - 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO.
 - 1 (satu) lembar foto sandal warna coklat sebelah kanan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (unit) sepeda motor Honda Grand Nopol AE 3527 PO warna hitam tahun 1997 atas nama Suwarno alamat Desa Kepuhrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Takeran Kab. Magetan. Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Suwarno.
- 1 (buah) sandal karet warna merah coklat sebelah kanan milik Terdakwa . Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Peltu Malik Ibrahim.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP. 573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, SH. Mayor Sus NRP. 512125 dan Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos, SH NRP. 21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Moch. Afandi, SH

Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM

ANGGOTA II

ttd

ttd

Ibnu Sudjihad, SH

Wing Eko Joedha H, SH

Mayor Chk NRP.537973

Mayor Sus NRP.524432

P A N I T E R A

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Salinan sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PANITERA
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP. 21940135750972